

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG MONITORING EVALUASI DAN
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG
PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI
SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DI BAWAH VERSI 4.3
UNTUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA BERDASARKAN PERATURAN
PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018

DEPUTI BIDANG MONITORING EVALUASI
DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
- b. bahwa dalam rangka penerapan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) versi terbaru sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (versi 4.3), diperlukan waktu persiapan implementasi sistem dan Standar Dokumen Pemilihan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi Dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Panduan Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Di Bawah Versi 4.3 Untuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1372);

4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 761);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DI BAWAH VERSI 4.3 UNTUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Panduan Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik Di Bawah Versi 4.3 Untuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panduan Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik Di Bawah Versi 4.3 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik;
- KETIGA : Panduan Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik Di Bawah Versi 4.3 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU hanya berlaku untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2018

DEPUTI BIDANG MONITORING
EVALUASI DAN PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA

Tembusan Yth.:

1. Kepala LKPP; dan
2. Sekretaris Utama LKPP

Berikan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum dan
Keuangan LKPP,



Dwi Wahyuni Kartianingsih

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING
EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI
SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKRONIK DI
BAWAH VERSI 4.3 UNTUK PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG/JASA BERDASARKAN
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN
2018.
NOMOR : 20 TAHUN 2018
TANGGAL : 13 Juli 2018

**PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI
SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKRONIK DI BAWAH VERSI 4.3
UNTUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA BERDASARKAN PERATURAN
PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018**

A. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pemberlakuan Keputusan Deputi ini meliputi:

1. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) di bawah versi 4.3; dan/atau
2. Pelaporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan melalui aplikasi SPSE di bawah versi 4.3.

B. Ketentuan yang Diatur

Ketentuan yang diatur dalam Keputusan Deputi ini meliputi:

1. Padanan istilah;
2. Metode Tender;
3. Dokumen Pemilihan; dan
4. Masa berlaku.

C. Padanan Istilah

Istilah yang terdapat pada aplikasi SPSE di bawah versi 4.3 dipadankan dengan istilah yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, sebagai berikut:

1. Lelang sepadan dengan Tender;
2. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) sepadan dengan Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan);
3. Dokumen Pengadaan sepadan dengan Dokumen Pemilihan; dan
4. K/L/D/I (Kementerian/Lembaga/Daerah/Institusi Lainnya) sepadan dengan K/L/PD (Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah).

D. Metode Tender

Dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, maka:

1. beberapa fitur pembuatan metode Tender pada aplikasi SPSE di bawah versi 4.3 agar tidak digunakan oleh Pokja Pemilihan, yaitu:
 - a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya:
 - 1) Metode evaluasi Harga Terendah Ambang Batas, 1 file, Prakuafifikasi;
 - 2) Metode evaluasi Harga Terendah Ambang Batas, 1 file, Pascakuafifikasi;
 - 3) Metode evaluasi Harga Terendah Sistem Gugur, 1 file, Prakuafifikasi;
 - 4) Metode evaluasi Harga Terendah Ambang Batas, 2 tahap, Prakuafifikasi; dan
 - 5) Metode evaluasi Harga Terendah Sistem Gugur, 2 tahap, Prakuafifikasi.

- b. Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha:
 - 1) Metode evaluasi Pagu Anggaran, 1 file, Prakualifikasi;
 - 2) Metode evaluasi Pagu Anggaran, 1 file, Pascakualifikasi;
 - 3) Metode evaluasi Biaya Terendah, 1 file, Prakualifikasi; dan
 - c. Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan yaitu metode evaluasi Kualitas, 1 file, Pascakualifikasi.
2. Untuk metode tender yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, namun belum tersedia fitur pada aplikasi SPSE di bawah versi 4.3, maka dilakukan padanan sebagai berikut:

- a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya:

No.	Metode berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018	Padanan Fitur yang digunakan pada aplikasi SPSE di bawah versi 4.3
1.	Tender dengan metode evaluasi Harga Terendah Sistem Gugur, 1 file, Pascakualifikasi.	Lelang Sederhana dengan metode evaluasi Sistem Gugur, 1 file, Pascakualifikasi.
2.	Tender dengan metode evaluasi Harga Terendah Ambang Batas, 2 file, Pascakualifikasi.	Lelang Umum dengan metode evaluasi Sistem Umur Ekonomis, 2 file, pascakualifikasi.
3.	Tender Cepat	Tidak tersedia fitur yang sepadan (hanya dapat dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi SPSE versi 4.3).

- b. Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha:

No.	Metode berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018	Padanan Fitur yang digunakan pada aplikasi SPSE di bawah versi 4.3
1.	Tender dengan metode evaluasi Biaya Terendah, 2 file, Prakualifikasi.	Seleksi Umum dengan metode evaluasi Pagu Anggaran, 2 file, Prakualifikasi.

- c. Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan;

No.	Metode berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018	Padanan Fitur yang digunakan pada aplikasi SPSE di bawah versi 4.3
1.	Tender dengan metode evaluasi Kualitas, 2 file, Pascakualifikasi.	Tidak tersedia fitur yang sepadan (hanya dapat dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi SPSE versi 4.3).

E. Dokumen Pemilihan

- 1. Dalam hal Standar Dokumen Pemilihan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 belum diterbitkan maka Pokja Pemilihan dapat menyusun dan menetapkan Dokumen Pemilihan berdasarkan Standar Dokumen Pengadaan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dengan melakukan penyesuaian yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

2. Penyesuaian Dokumen Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 hanya terbatas pada klausul/istilah/teks yang berbeda dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.
3. Dokumen Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang telah disesuaikan diunggah pada Aplikasi SPSE oleh Pokja Pemilihan.

F. Penutup

1. LKPP dapat membantu penyelesaian masalah teknis pada Aplikasi SPSE berdasarkan permohonan tertulis dari Pokja Pemilihan.
2. Pokja Pemilihan membuat berita acara mengenai pelaksanaan penyelesaian permasalahan teknis pada Aplikasi SPSE dan mengunggah melalui fasilitas unggahan yang tersedia.
3. Aplikasi SPSE di bawah versi 4.3 dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik hanya dapat digunakan sampai dengan 31 Desember 2018.

DEPUTI BIDANG MONITORING
EVALUASI DAN PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan
Keuangan LKPP,



Dwi Wahyuni Kartianingsih